

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

[dpmpstp.sampangkab.go.id](http://dpmpstp.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Persetujuan Lingkungan

No. SK : Perbup Nomor 1 Tahun 2022

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP ;
2. Identitas lain dari organisasi atau perusahaan baik swasta maupun negeri.
3. Rekomendasi penerbitan izin lingkungan dari dinas terkait;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

[dpmpptsp.sampangkab.go.id](http://dpmpptsp.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



- 1) Pengguna layanan mendatangi Front Office DPMPTSP Kab. Sampang. 2) Jika memerlukan rekomendasi teknis maka pengurusan rekomendasi teknis kepada Dinas teknis terkait, jika tidak memerlukan rekomendasi teknis dapat melanjutkan ke proses di front office. 3) Front Office DPMPTSP Kab. Sampang memverifikasi perlengkapan persyaratan permohonan izin yang selanjutnya diserahkan kepada back office. 4) Berkas yang dinyatakan layak selanjutnya diberikan kepada Kepala Bidang untuk di disposisi oleh back office. 5) Sub Koordinator dan Koordinator memberikan disposisi. 6) Back Office melakukan pemrosesan permohonan izin menjadi SK dan di paraf oleh Sub Koordinator dan Koordinator. 7) Kepala Dinas memberikan tandatangan dan selanjutnya diterbitkan SK. 8) Pemohon dapat mengambil SK dengan membawa tanda terima berkas.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

[dpmpstp.sampangkab.go.id](http://dpmpstp.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Lingkungan

## Pengaduan Layanan

Harus dilaporkan di SPAN LAPOR link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

di proses langsung oleh tim pengaduan